



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nazumi Riska Alias Boy Bin Abdul Karim
Tempat lahir : Sekadau
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 9 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Barat No. 53 Rt/Rw 014/006 Desa
Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten
Sekadau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nazumi Riska Alias Boy Bin Abdul Karim ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAZUMI RISKA Alias BOY Bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NAZUMI RISKA Alias BOY Bin ABDUL KARIM berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk DISTINCI bergambar Luffy.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek BUNBE.
 - 1 (satu) helai Baju Kaos warna Biru merk Hanes Authentic.
 - 9 (sembilan) Serpihan Kaca warna Bening;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa NAZUMI RISKA Alias BOY Bin ABDUL KARIM pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Bus ATS Terminal lawing Kuari Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, atau setidaknya di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ipan Pripondo alias Ipan Bin Agustino Agus datang ke kantor bus ATS yang berada di Terminal lawing Kuari pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, dengan tujuan untuk bersantai bersama dengan saksi Tomi Ardiansyah Putra Alias Tomi bin Ramli dan saksi Hendri Ramadani Alias Hen Bin Den Heriansyah, selang beberapa jam kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa datang ke kantor bus ATS dan langsung naik ke lantai dua dengan tujuan untuk beristirahat, sedangkan saksi Ipan Pripondo alias Ipan Bin Agustino Agus, saksi Tomi Ardiansyah Putra Alias Tomi bin Ramli dan saksi Hendri Ramadani Alias Hen Bin Den Heriansyah masih berada di lantai bawah memainkan handphone masing-masing.
- Bahwa Terdakwa yang tidak bisa istirahat dan merasa terganggu oleh suara handphone tersebut, kemudian turun dari lantai dua ke lantai satu dan meminta kepada saksi Ipan Pripondo alias Ipan Bin Agustino Agus untuk mengantar Terdakwa dengan mengatakan "Pan, antar aku yok" dan saksi Ipan Pripondo alias Ipan Bin Agustino Agus menjawab " mau kemana", akan tetapi Terdakwa merasa tersinggung dengan jawaban saksi Ipan Pripondo alias Ipan Bin Agustino Agus yang terdengar seperti mengolok-olok Terdakwa, sehingga Terdakwa yang tersulut emosinya kemudian mengambil 1 (satu) buah gelas kaca yang berada tidak jauh dari saksi Ipan Pripondo alias Ipan Bin Agustino Agus, kemudian terdakwa lalu memukul wajah saksi Ipan Pripondo alias Ipan Bin Agustino Agus menggunakan 1 (satu) buah gelas kaca dan mengakibatkan wajah saksi Ipan Pripondo alias Ipan Bin Agustino Agus mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/ 15/II/RSUD/2024 tanggal 30 Januari 2024, An. Ipan Pripondo alias Ipan Bin Agustino Agus yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nisia Pratama Setiabekti selaku dokter pemeriksa diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka lecet dan robek pada area wajah akibat cidera benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa NAZUMI RISKALIA Alias BOY Bin ABDUL KARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ipan Pripondo Alias Ipan Bin Agustino Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan Penganiayaan;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 02.45 WIB di Kantor Bus ATS Terminal Lawang Kuad Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanannya sekuat tenaga ke arah wajah Saksi;
- Bahwa Terdakwa selain memukul Saksi menggunakan tangan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Terdakwa sambil menggenggam gelas kaca hingga yang Saksi ketahui gelas kaca tersebut pecah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi di wajah tepat mengenai hidung dan kening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan gelas tersebut, karena pada saat itu Saksi tidak ada melihat gelas di sekitar Saksi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut, posisi Saksi sedang duduk di dalam kantor ATS Terminal Lawang Kuari dan mengobrol dengan 2 (dua) orang teman Saksi;
- Bahwa kedua orang teman Saksi yang sedang mengobrol dengan Saksi sesaat sebelum kejadian pemukulan tersebut adalah saudara TOMI ARDIANSYAH PUTRA dan saudara HENDRI RAHMADANI;
- Bahwa saudara TOMI ARDIANSYAH PUTRA dan saudara HENDRI RAHMADANI ada melihat pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan adalah ± 50 cm;
- Bahwa posisi saudara TOMI ARDIANSYAH PUTRA dan saudara HENDRI RAHMADANI pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sangat dekat yakni saudara TOMI ARDIANSYAH PUTRA tepat di depan Saksi sedangkan saudara HENDRI RAHMADANI tepat di sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan gelas kaca, setelah memukul dengan menggunakan gelas kaca Terdakwa sempat ada mengambil batu yang ada di depan kantor ATS Terminal Lawang Kuari namun Saksi terlebih dahulu melarikan diri untuk menghindari sehingga Terdakwa tidak sempat memukul Saksi menggunakan batu;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa memukul Saksi karena Saksi menyadari bahwa kepala Saksi berdarah sehingga Saksi berusaha menyelamatkan diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi hanya sendiri saja;
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara TOMI ARDIANSYAH PUTRA dan saudara HENDRI RAHMADANI pada saat Terdakwa memukul Saksi adalah mencoba meleraikan dan menahan Terdakwa agar tidak kembali memukul Saksi dengan menggunakan batu karena setelah Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan gelas kaca kemudian Terdakwa keluar menuju ke depan kantor ATS Terminal Lawang Kuari untuk mengambil batu, sehingga saudara TOMI ARDIANSYAH PUTRA dan saudara HENDRI RAHMADANI mengejar dan menahan Terdakwa agar tidak memukul Saksi lagi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, namun sebelum pemukulan tersebut terjadi Terdakwa ada meminta Saksi untuk mengantarnya, namun ketika Saksi bertanya mau diantar kemana Terdakwa tidak menjawabnya. Kemudian yang dilakukan oleh Terdakwa langsung keluar menuju ke depan kantor kemudian masuk lagi ke dalam kantor dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan gelas kaca yang digenggam menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah terlibat cek cok dengan Terdakwa atau ada permasalahan lain yang terdahulu sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada meminum minuman beralkohol sebelum kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam pengaruh alkohol atau tidak pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa yang Saksi alami akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah Saksi mengalami luka robek dibagian kening dan hidung Saksi sehingga terhadap luka tersebut dilakukan tindakan medis berupa penjahitan luka;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi alami dan Saksi rasakan setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi selain luka pada bagian kening dan hidung Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah dipukul oleh Terdakwa adalah lari untuk menyelamatkan diri karena pada saat itu Terdakwa hendak memukul Saksi lagi menggunakan batu dan Saksi juga menyadari bahwa kening Saksi mengeluarkan darah. Saksi melarikan diri ke arah jalan Irian kemudian Saksi ada meminta tolong kepala seseorang yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor untuk membawa dan mengantar Saksi ke Polres Sekadau, namun Saksi tidak mengenal orang yang Saksi berhentikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tomi Ardiansyah Putra Alias Tom Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdra. IPAN;
- Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 02.45 WIB di Kantor Bus ATS Terminal Lawang Kuari Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pemukulan yang Saksi maksud yaitu Terdakwa memukul wajah Sdra. IPAN dengan menggunakan gelas kaca sehingga mengakibatkan Wajah Sdra. IPAN mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 tahun lebih dan Saksi tidak memiliki Hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan Sdra. IPAN Saksi kenal karena teman sekolah Saksi disekadau;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut Saksi sedang duduk bersama Sdra. IPAN dan Sdra. HENDRI dalam 1 ruangan yang berada dilantai bawah sedang memainkan Handphone pribadi masing-masing, kemudian Terdakwa turun dari lantai atas dan meminta antar kepada Sdra. IPAN selanjutnya dijawab Sdra. IPAN "mau kemana..?" namun Terdakwa tidak menjawab dan berjalan keluar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri Sdra. IPAN dan langsung memukul Sdra. IPAN dengan menggunakan gelas tanpa ada berkata-kata;
- Bahwa setelah Saksi melihat Sdra. IPAN dipukul oleh Terdakwa, Saksi dan Sdra. HENDRI langsung memisahkan Sdra. IPAN dan Terdakwa, pada saat kami memisahkan mereka berdua Sdra. IPAN langsung berlari meminta bantuan ke Pos Lantas dan selanjutnya Sdra. IPAN diantar ke Rumah Sakit Sekadau untuk mendapatkan pertolongan karena akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut wajah Sdra. IPAN mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena secara tiba-tiba Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan untuk perselisihan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi Saksi rasa tidak ada karena terhadap Terdakwa dan Sdra. IPAN belum lama kenal;

- Bahwa Gelas tersebut diambil Terdakwa dari atas meja yang terdapat didalam ruangan tempat Saksi bersama Sdra. IPAN dan Sdra. HENDRI duduk memainkan Handphone, yang mana gelas tersebut bekas digunakan untuk meminum kopi, dan Terdakwa melakukan Pemukulan hanya dengan menggunakan Gelas kaca tersebut saja tidak ada menggunakan alat bantu lainnya lagi;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya 1 kali saja karena langsung Saksi dan Sdra. HENDRI lerai;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan dengan cara Terdakwa dalam posisi berdiri mengayunkan tangan kanannya dengan memegang gelas kearah wajah Sdra. IPAN, sedangkan Sdra. IPAN dalam posisi duduk sedang memainkan Handphone miliknya, sehingga pada saat Terdakwa melakukan Pemukulan Sdra. IPAN tidak sempat untuk menghindarinya;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Sdra. IPAN mengalami luka robek dibagian kening dan hidung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya luka dibagian Kening dan hidung saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hendri Ramadani Alias Hen Bin Den Heriansyah dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdra. IPAN;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 02.45 WIB di Kantor Bus ATS Terminal Lawang Kuad Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;



- Bahwa pemukulan yang Saksi maksud yaitu Terdakwa memukul wajah Sdra. IPAN dengan menggunakan gelas kaca sehingga mengakibatkan wajah Sdra. IPAN mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 2 bulanan lebih dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut Saksi sedang duduk bersama Sdra. IPAN dan Sdra. TOMI dalam 1 ruangan yang berada dilantai bawah sedang memainkan Handphone pribadi masing-masing, kemudian Terdakwa turun dari lantai atas dan meminta antar kepada Sdra. IPAN selanjutnya dijawab Sdra. IPAN " mau kemana..?" namun Terdakwa tidak menjawab dan berjalan keluar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri Sdra. IPAN dan langsung memukul Sdra. IPAN dengan menggunakan gelas tanpa ada berkata-kata;
- Bahwa setelah Saksi melihat Sdra. IPAN dipukul oleh Terdakwa, Saksi langsung memisahkan Sdra. IPAN dan Terdakwa, pada saat memisahkan mereka berdua Sdra. IPAN langsung berlari meminta bantuan ke Pos Lintas dan selanjutnya Sdra. IPAN diantar ke Rumah Sakit Sekadau untuk mendapatkan pertolongan karena akibat dari Terdakwa tersebut wajah Sdra. IPAN mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena secara tiba-tiba Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan untuk perselisihan pribadi Saksi rasa tidak ada karena terhadap Terdakwa dan Sdra. IPAN belum lama kenal;
- Bahwa Gelas tersebut diambil Terdakwa dari atas meja yang terdapat didalam ruangan tempat Saksi bersama Sdra. IPAN dan Sdra. TOMI duduk memainkan Handphone, yang mana gelas tersebut bekas digunakan untuk meminum kopi, dan Terdakwa melakukan Pemukulan hanya dengan menggunakan Gelas kaca tersebut saja tidak ada menggunakan alat bantu lainnya lagi;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya 1 kali saja karena langsung Saksi dan Sdra. TOMI lerai;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan dengan cara Terdakwa dalam posisi berdiri mengayunkan tangan kanannya dengan memegang gelas kearah wajah Sdra. IPAN, sedangkan Sdra. IPAN dalam posisi duduk sedang memainkan Handphone miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat Terdakwa melakukan Pemukulan Sdra. IPAN tidak sempat untuk menghindarinya;

- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Sdra. IPAN mengalami luka robek dibagian kening dan hidung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya luka dibagian Kening dan hidung saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/15/II/RSUD/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nisia Pratama Setiabekti dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka lecet dan robek pada area wajah akibat cidera benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa Nazumi Riska Alias Boy Bin Abdul Karim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara lain;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 02.45 WIB di Kantor Bus ATS Terminal Lawang Kuari Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa yang telah Terdakwa aniaya adalah saudara IPAN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saudara IPAN tapi belum lama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara IPAN dari teman Terdakwa, karena kami nongkrong di warung kopi bersama dan bersama teman Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa tersinggung dengan cara IPAN menjawab omongan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk omongan Saudara IPAN tidak ada yang membuat Terdakwa tersinggung, namun cara Saudara IPAN menjawab omongan Terdakwa yang seperti mengolok-olok Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saudara IPAN dengan memukul muka saudara IPAN menggunakan gelas kaca bakes air kopi;
- Bahwa untuk sasaran pemukulan tersebut Terdakwa tidak ingat, namun yang pasti Terdakwa memukul wajah dari saudara IPAN tersebut menggunakan gelas;
- Bahwa Saudara IPAN tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa memukul saudara IPAN tersebut didalam kantor Bus ATS didepan terminal Lawang Kuwari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai juru parkir di terminal lawang kuwari;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai memukul dan menganiaya saudara IPAN di dalam kantor Bus ATS tersebut karena Terdakwa biasanya memang tidur di kantor Bus ATS tersebut dan Terdakwa biasanya tidur di lantai 2 di kantor Bus ATS tersebut, dan Terdakwa juga pernah bekerja disitu, dan kebetulan saudara IPAN ada nongkrong di kantor Bus ATS tersebut bersama teman-temannya, dan Ketika Terdakwa turun dari lantai 2 dan Terdakwa meminta tolong saudara IPAN untuk mengantarkan Terdakwa pulang, saudara IPAN menjawab omongan Terdakwa seperti mengolok-olok Terdakwa dan itu yang mebuat Terdakwa emosi dan memukul saudara IPAN menggunakan gelas kaca tersebut;
- Bahwa Saudara IPAN tidak bekerja di kantor ATS hanya nongkrong saja di kantor Bus ATS tersebut;
- Bahwa Saudara IPAN nongkrong di Kantor ATS bersama saudara TOMI selaku karyawan kantor Bus ATS tersebut dan bersama saudara HENDRI yang merupakan teman dari saudara TOMI dan saudara IPAN;
- Bahwa untuk melarang Terdakwa melakukan pemukulan tersebut saudara TOMI dan saudara HENDRI tidak sempat, namun setelah Terdakwa memukul wajah dari saudara IPAN menggunakan gelas kaca tersebut saudara TOMI dan saudara HENDRI ada meleraai Terdakwa dan saudara IPAN;
- Bahwa tidak ada pedawanan dari saudara IPAN, karena setelah Terdakwa memukul kepala saudara IPAN menggukan gelas kaca tersebut kepala saudara IPAN langsung berdarah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke arah jalan pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa pergi karena panik untuk menenangkan diri melihat kepala saudara IPAN berdarah dan Terdakwa pergi bukan untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melihat saudara IPAN nongkrong di kantor Bus ATS tersebut baru 2 atau 3 kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan saudara IPAN, pemukulan tersebut terjadi dengan spontan karena Terdakwa tersinggung dengan saudara IPAN menjawab omongan Terdakwa;
- Bahwa Galas tersebut langsung pecah ketika Terdakwa memukul kepala dari saudara IPAN;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21.00 saudara IPAN datang ke kantor Bus ATS tersebut mencari saudara TOMI dan kebetulan Terdakwa berada didepan kantor Bus ATS tersebut saudara IPAN menanyakan kepala Terdakwa Dimana saudara TOMI dan Terdakwa mengatakan saudara TOMI nongkrong di terminal dan saudara IPAN tidak percaya, dan pada saat itu kantor Bus ATS tersebut dalam keadaan tertutup sedikit namun masih bisa dibuka, dan saudara IPAN langsung membuka dan memanggil-manggil saudara TOMI namun tidak ada jawaban, kemudian saudara IPAN langsung keterminal lawang kuwari dan melihat ada saudara TOMI disitu dan mereka pun nongkrong disitu. Kemudian tidak lama saudara TOMI saudara IPAN dan saudara HENDRI pergi untuk main PS, dan mereka Kembali ke kantor Bus ATS tersebut sekira pukul 01.00 WIB, dan kemudian pada pukul 01.30 WIB Terdakwa saudara TOMI dan kenet mobil Bus ATS membongkar barang yang datang dari sintang di Bus ATS tersebut, dan setelah membongkar barang tersebut, Terdakwa mau naik ke lantai 2 kantor Bus ATS tersebut untuk tidur namun Terdakwa singgah ditempat saudara TOMI, saudara HENDRI dan saudara IPAN duduk di dalam kantor Bus ATS tersebut untuk memakai Autan anti nyamuk, dan Ketika Terdakwa memakai Autan anti nyamuk mereka ada berkata "minjam duit" dan mereka juga ada memainkan pisau namun tidak diarahkan ke Terdakwa mereka hanya memainkan pisau tersebut dipegang-pegang tidak ada maksud apa-apa, karena Terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol Terdakwa tersinggung akan hal tersebut namun Terdakwa cuekkan, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 kantor Bus ATS tersebut setelah itu Terdakwa mencoba tidur tapi tidak bisa, kemudian Terdakwa turun kebawah dan minta antar merka untuk pulang, karena

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang ada didepan kantor Bus ATS tersebut hanya motor saudara IPAN jadi Terdakwa minta tolong saudara IPAN untuk mengantarkan Terdakwa pulang, dan cara menjawab saudara IPAN lah yang membuat Terdakwa tersinggung dan emosi kemudian memukul saudara IPAN;

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan memukul Saudara IPAN adalah salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk DISTINCI bergambar Luffy.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek BUNBE.
- 1 (satu) helai Baju Kaos warna Biru merk Hanes Authentic.
- 9 (sembilan) Serpihan Kaca warna Bening

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Tersangka dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang telah Terdakwa aniaya adalah saudara IPAN;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 02.45 WIB di Kantor Bus ATS Terminal Lawang Kuari Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa tersinggung dengan cara IPAN menjawab omongan Terdakwa dimana untuk omongan Saudara IPAN tidak ada yang membuat Terdakwa tersinggung, namun cara Saudara IPAN menjawab omongan Terdakwa yang seperti mengolok-olok Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya saudara IPAN dengan memukul muka saudara IPAN menggunakan gelas kaca bakas air kopi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21.00 saudara IPAN datang ke kantor Bus ATS tersebut mencari saudara TOMI dan kebetulan Terdakwa berada di depan kantor Bus ATS tersebut saudara IPAN menanyakan kepala Terdakwa Dimana saudara TOMI dan Terdakwa mengatakan saudara TOMI nongkrong di terminal dan saudara IPAN tidak percaya, dan pada saat itu kantor Bus ATS tersebut dalam keadaan tertutup sedikit namun masih bisa dibuka, dan saudara IPAN langsung membuka dan memanggil-manggil saudara TOMI namun tidak ada jawaban, kemudian saudara IPAN langsung ke terminal lawang kuwari dan melihat ada saudara TOMI disitu dan mereka pun nongkrong disitu. Kemudian tidak lama saudara TOMI saudara IPAN dan saudara HENDRI pergi untuk main PS, dan mereka Kembali ke kantor Bus ATS tersebut sekira pukul 01.00 WIB, dan kemudian pada pukul 01.30 WIB Terdakwa saudara TOMI dan kenet mobil Bus ATS membongkar barang yang datang dari sintang di Bus ATS tersebut, dan setelah membongkar barang tersebut, Terdakwa mau naik ke lantai 2 kantor Bus ATS tersebut untuk tidur namun Terdakwa singgah ditempat saudara TOMI, saudara HENDRI dan saudara IPAN duduk di dalam kantor Bus ATS tersebut untuk memakai Autan anti nyamuk, dan Ketika Terdakwa memakai Autan anti nyamuk mereka ada berkata "minjam duit" dan mereka juga ada memainkan pisau namun tidak diarahkan ke Terdakwa mereka hanya memainkan pisau tersebut dipegang-pegang tidak ada maksud apa-apa, karena Terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol Terdakwa tersinggung akan hal tersebut namun Terdakwa cuekkan, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 kantor Bus ATS tersebut setelah itu Terdakwa mencoba tidur tapi tidak bisa, kemudian Terdakwa turun kebawah dan minta antar merka untuk pulang, karena motor yang ada di depan kantor Bus ATS tersebut hanya motor saudara IPAN jadi Terdakwa minta tolong saudara IPAN untuk mengantarkan Terdakwa pulang, dan cara menjawab saudara IPAN lah yang membuat Terdakwa tersinggung dan emosi kemudian memukul saudara IPAN;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Sdra. IPAN mengalami luka robek dibagian kening dan hidung;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan memukul Saudara IPAN adalah salah dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Nazumi Riska Alias Boy Bin Abdul Karim yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag



unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”.

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja di sini jika dicari artinya menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevolgd*);

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu konklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur ini dalam persidangan ditemukan fakta hukum yakni Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang telah Terdakwa aniaya adalah saudara IPAN;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 02.45 WIB di Kantor Bus ATS Terminal Lawang Kuari Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa tersinggung dengan cara IPAN menjawab

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omongan Terdakwa dimana untuk omongan Saudara IPAN tidak ada yang membuat Terdakwa tersinggung, namun cara Saudara IPAN menjawab omongan Terdakwa yang seperti mengolok-olok Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya saudara IPAN dengan memukul muka saudara IPAN menggunakan gelas kaca bekas air kopi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21.00 saudara IPAN datang kekantor Bus ATS tersebut mencari saudara TOMI dan kebetulan Terdakwa berada didepan kantor Bus ATS tersebut saudara IPAN menanyakan kepala Terdakwa Dimana saudara TOMI dan Terdakwa mengatakan saudara TOMI nongkrong diterminal dan saudara IPAN tidak percaya, dan pada saat itu kantor Bus ATS tersebut dalam keadaan tertutup sedikit namun masih bisa dibuka, dan saudara IPAN langsung membuka dan memanggil-manggil saudara TOMI namun tidak ada jawaban, kemudian saudara IPAN langsung keterminal lawang kuwari dan melihat ada saudara TOMI disitu dan mereka pun nongkrong disitu. Kemudian tidak lama saudara TOMI saudara IPAN dan saudara HENDRI pergi untuk main PS, dan mereka Kembali kekantor Bus ATS tersebut sekira pukul 01.00 WIB, dan kemudian pada pukul 01.30 WIB Terdakwa saudara TOMI dan kenet mobil Bus ATS membongkar barang yang datang dari sintang di Bus ATS tersebut, dan setelah membongkar barang tersebut, Terdakwa mau naik ke lantai 2 kantor Bus ATS tersebut untuk tidur namun Terdakwa singgah ditempat saudara TOMI, saudara HENDRI dan saudara IPAN duduk di dalam kantor Bus ATS tersebut untuk memakai Autan anti nyamuk, dan Ketika Terdakwa memakai Autan anti nyamuk mereka ada berkata "minjam duit" dan mereka juga ada memainkan pisau namun tidak diarahkan ke Terdakwa mereka hanya memainkan pisau tersebut dipegang-pegang tidak ada maksud apa-apa, karena Terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol Terdakwa tersinggung akan hal tersebut namun Terdakwa cuekkan, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 kantor Bus ATS tersebut setelah itu Terdakwa mencoba tidur tapi tidak bisa, kemudian Terdakwa turun kebawah dan minta antar merka untuk pulang, karena motor yang ada didepan kantor Bus ATS tersebut hanya motor saudara IPAN jadi Terdakwa minta tolong saudara IPAN untuk mengantarkan Terdakwa pulang, dan cara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab saudara IPAN lah yang membuat Terdakwa tersinggung dan emosi kemudian memukul saudara IPAN;

Menimbang, bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Sdra. IPAN mengalami luka robek dibagian kening dan hidung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul muka saudara IPAN menggunakan gelas kaca bakas air kopi hingga Sdra. IPAN mengalami luka robek dibagian kening dan hidung merupakan bentuk merupakan bentuk melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/15/II/RSUD/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nisia Pratama Setiabekti dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan adanya luka lecet dan robek pada area wajah akibat cidera benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa Terdakwa 1 (satu) kali memukul muka saudara IPAN menggunakan gelas kaca bakas air kopi hingga Sdra. IPAN mengalami luka robek dibagian kening dan hidung, atas hal tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Ipan Pripondo mengalami luka.

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk DISTINCI bergambar Luffy.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek BUNBE.
- 1 (satu) helai Baju Kaos warna Biru merk Hanes Authentic.
- 9 (sembilan) Serpihan Kaca warna Bening

Adalah merupakan barang bukti dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazumi Riska Alias Boy Bin Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk DISTINCI bergambar Luffy.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek BUNBE.
 - 1 (satu) helai Baju Kaos warna Biru merk Hanes Authentic.
 - 9 (sembilan) Serpihan Kaca warna Bening

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Erslan Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Erslan Abdillah, S.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sag